

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Ratih Rahayu<sup>1\*</sup>, Faizal Anwar<sup>1</sup>, Kasman<sup>2</sup> dan Titi Darmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

<sup>2</sup>Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Pagaralam

\*E-mail: [rahayuratih04@gmail.com](mailto:rahayuratih04@gmail.com).

**Abstract:** Village Fund Management in Karya Jaya Village, Marga Sakti District, North Bengkulu Regency faces several challenges. The problems identified include a lack of transparency in socializing village fund management to the community, ineffective implementation, inadequate supervision, delays in disbursing funds, and the impact of the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach to understand the implementation of village fund management policies in Karya Jaya Village. Research data obtained through primary and secondary data sources. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Data analysis is done by doing data reduction, data presentation, and inference. The results of the study show that the implementation of village fund management policies in Karya Jaya Village has not yet reached an optimal level. One of the main problems is the lack of transparency in socializing village fund management to the community, which results in low community participation. Implementation of village fund management activities also still faces obstacles in terms of effectiveness and adequate supervision. In addition, delays in the disbursement of funds are a problem that needs to be addressed. This is due to the slow reporting of financial accountability and the preparation of village expenditure budget plans (APBDes). The COVID-19 pandemic has also had a significant impact on village fund management, due to social restriction policies and community mobility. Based on these findings, efforts are needed to improve the implementation of village fund management policies in Karya Jaya Village. Increasing the transparency of socialization, the effectiveness of implementing activities, better supervision, and increasing the accessibility of village funds are recommendations for overcoming existing problems.

**Keywords :** *Village funds; implementation; policy; transparency and public participation*

**Abstrak:** Pengelolaan Dana Desa di Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara menghadapi beberapa tantangan. Masalah yang teridentifikasi meliputi kurangnya transparansi dalam sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat, pelaksanaan yang kurang efektif, pengawasan yang belum memadai, keterlambatan pencairan dana, dan dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Data penelitian diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data,

penyajian data, dan inferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya belum mencapai tingkat yang optimal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat yang rendah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa juga masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas dan pengawasan yang memadai. Selain itu, keterlambatan pencairan dana menjadi masalah yang perlu ditangani. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan rencana anggaran pembelanjaan desa (APBDes). Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa, karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan temuan ini, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Meningkatkan transparansi sosialisasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, pengawasan yang lebih baik, dan peningkatan aksesibilitas terhadap dana desa menjadi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ada.

**Kata kunci:** Dana desa; implementasi; kebijakan; transparansi dan partisipasi masyarakat

## PENDAHULUAN

Kegiatan pengelolaan dana desa pemerintahan desa menyusun perencanaan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan pengelolaan dana desa ini sendiri tidak lepas dari keterlibatan masyarakat desa serta sumber daya finansial, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan desa tersebut salah satunya bersumber dari dana desa. Dalam sebuah sistem pengelolaan dan pelaporan serta pengawasan keuangan yang baik dan tepat supaya bisa mewujudkan informasi yang relevan dan mudah dipahami terhadap pelaksanaan kepentingan desa dengan mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban (Azizah 2018).

Pengelolaan dana desa Hendaknya dilakukan dengan transparansi (keterbukaan) sebagai upaya penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga secara terbuka dalam penyedia informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat desa. Sedangkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) sebagai pemberi pertanggungjawaban kinerja serta kegiatan seorang pemimpin suatu organisasi sehingga pihak-pihak memiliki hak dan kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban. Terwujudnya transparansi dan pertanggungjawaban akan membawa pengelolaan dana desa yang baik.

Pengelolaan dana desa baik tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik (Fahri 2017). Pengelolaan dana desa yang baik harus sesuai dengan ketentuan atau pun kebijakan yang ada supaya terjadinya pengelolaan dana desa yang baik. Pengelolaan dana desa yang baik akan memberikan dampak yang baik pada kehidupan desa baik pembangunan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik jika, para aparatur pegawai desa melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik dan sesuai dengan mengimplementasikan kebijakan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan menurut Usman (2002) dalam Ali Miftakhu Rosyad (2019). Pengertian implementasi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Sedangkan Implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan untuk program-program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Agustino (2008: 158) dalam Hasman, (2015). Implementasi kebijakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan kegiatan pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang untuk pengambilan keputusan sehingga mencapai suatu tujuan.

Dalam penelitian terdahulu, Nazar Rahmadsyah (2017) dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal. penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam pelaksanaan kebijakan dan adanya sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, Ewa Eliza P (2020) Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo PP No. 22 Tahun 2015 Jo PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN". Dengan hasil penelitian bahwasanya pengelolaan Dana Desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku. Selanjutnya dengan penelitian Ahmad dan Palupi (2020) " Refokus Anggaran Dana Desa Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Peneliti menggunakan teori Riant Nugroho sebagai pembanding, penguat sehingga peneliti mampu menggali data informasi secara menyeluruh dan akurat. Dapat menemukan bagaimana pengimplemetasian kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya supaya peneliti menemukan permasalahan yang ada sehingga kedepannya Desa Karya Jaya dapat mengimplementasikan dana desa sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Pengelolaan dana desa di desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, peneliti melihat adanya beberapa faktor yang menonjol sehingga perlu diteliti mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa. Dikarenakan warga juga berhak dan wajib terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Sebagai Mahasiswa yang menjadi warga desa Karya Jaya dengan observasi awal dilapangan saya melihat ada beberapa kejangalan dalam pelaksanaan dana desa. Seperti halnya dengan transparansi dana desa kepada masyarakat, serta keuangan desa yang masih bergantung pada satu dua orang perangkat desa, masyarakat kurang mengetahui akan keluar masuknya

dana desa. Serta kurangnya keoptimalan lembaga-lembaga desa yang baik seperti BPD, karang taruna, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat mengenai “Implementasi Kebijakan Dana Desa Desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.” dengan harapan masyarakat serta lembaga-lembaga sadar akan peran penting mereka dalam memajukan desa. warga berhak untuk ikut dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Dengan demikian peneliti berharap dapat meneliti isu ini agar mengetahui bagaimana Desa Karya Jaya mengimplementasikan Kebijakan pengelolaan dana desa dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2021.

Konsep implementasi banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Harsono (2002:67) dalam Rini Hadiyanti (2013), bahwa implementasi kebijakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Usman (2002) dalam Ali Miftakhu Rosyad (2019) menyebutkan implementasi kebijakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implimentasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa merupakan bagaimana pelaku kebijakan dapat menerapkan kebijakan pemerintah tentang bagaimana prosedur, proses dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa sesuai

dengan Undang-Undang Dana Desa beserta peraturan yang terkait pengelolaan dana desa. Beberapa kajian mengatakan bahwa dana desa belum berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan ( Darmi, T. dkk. 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mengatasi berbagai problema dalam pengelolaan dana desa maka penting peningkatan kapasitas Aparatur Desa ( Darmi, T. dkk. 2022). Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas secara singkat bagaimana Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di desa Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengkajian deskriptif yang mana dituangkan dalam bentuk uraian dan memberikan gambaran umum berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari lapangan yang secara objektif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011:52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: "Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki."

Peneliti memilih metode ini yaitu untuk memperoleh informasi yang lebih efektif, komprehensif, dan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah berjumlah 8 orang. Dengan karakteristik informan berdasarkan jabatan sebagai berikut; kepala desa (satu orang), perangkat desa (dua orang), BPD (dua orang), masyarakat (tiga orang). Sumber informasi mengenai hal ini dapat dilihat dari data primer (utama) yaitu data yang diperoleh dari para informan yaitu Kepala Desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara, dan data sekunder (pendukung) yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, gambar, atau foto serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian.

Evaluasi data yang menggunakan teknik rangkaian informasi, reduksi, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pengelolaan dapat di lihat dari aspek implementasi atau pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Karya Jaya dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut; pembangunan PAUD non formal milik desa, Pemberian bantuan pemeliharaan/rehap masjid, Oprasional (PKD) Polindes, Desa siaga kesehatan (pencegahan Covid-19), Rabat beton, Drainase, Lapangan olahraga, Baliho/poster atas kemasyarakatan informasi APBDES, Dukungan oprasional PKK, Penanganan covid-19, penanganan warga desa korban wabah covid-19 (BLT). Kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan terutama dalam kegiatan pembangunan adanya hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD, tokon masyarakat, seta masyarakat ada beberapa hambatan yaitu; mula dari keterlambatan pencairan dana desa yang dikarenakan telatnya pelaporan pertanggung jawab keuangan serta penyusunan rancangan anggaran pembangunan desa (RAPBDes) oleh kepala desa. Adanya covid-19 mempegaruhi kenirja perangkat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Serta curah hujan yang tinggi membuat pelaksanaan pembangunan terhambat.

Dalaam bidang pembangunan curah hujan yang tinggi sangat memepengaruhi mulai dari pekerjaan sampai proses pengeringan hasil cor semen terganggu. Pada bidang pembangunan memiliki beberpa hambatan, namun dalam pelaksanaannya juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan adanya lowongan pekerjaan. Tidak semua pelaksanaan memiliki hambatan ada juga pelkasanaan pengelolaan dana desa yang berjalan dan memeberikan dampak baik bagi masyarakat. Adanya hambapat pada pelaksanaan pembagian BLT terhambat dengan badanya masyarakat yang tidak memenuhi syarat vaksinasi sehingga pembagian BTL terhambat. Diantaranya pada oprasional PAUD non formal milik desa dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan bisa membantu perkembangan PAUD mulai dari sarana dan prasarannya. Selanjutnya ada pada pelaksanaan penyelenggaraan desa siaga

covid-19 berjalan baik dan sigap menangani masyarakat yang terdampak covid-19.

Proses implementasi atau pengelolaan dana desa di desa Karya Jaya dilaksanakan kegiatan yang ada dari realisasi dana desa tahun anggaran 2021. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa Karya Jaya masih belum berjalan dengan baik diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya agar kepala desa tidak lambat dalam melaporkan pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan rencana anggaran pembangunan desa. Meningkatkan sumber daya manusia dan kinerja prangkat desa supaya sigap dalam melaksanakan tugasnya. Mengenai curah hujan yang tinggi kepala desa beserta prangkat desa harus memperispakan dan menyusun strategi yang membuat pembangunan itu tidak terlambat dalam pengerjaannya, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik di tahun anggaran berikutnya.

Proses kontrol pengelolaan Dana Desa bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan secara langsung dengan melakukan pemantauan pada setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan sampai hasil yang diperoleh dari penegelolaan dana desa dengan pengawasan internal APIP, kecamatan, kabupaten, kemendes dan PDDT, BPK, KPK. Serta pengawasan secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat. Pengawasan dari pihak internal tidak adanya pelaporan hasil pemeriksaan atau kontrol pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021. Tidak adanya laporan hasil pemeriksaan atau kontrol mengenai pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mulai dari tidak adanya tenaga atau pekerja dalam bidang laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dana desa, tidak adanya bahan yang menjadi pelaporan dalam pengelolaan dana desa, tidak adanya biaya untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat dilihat dari berita acara musyawarah desa, musyawarah penyusunan RKPDes, musrembangdes BPD beserta anggota ikut hadir dalam pelaksanaannya namun dalam kegiatan penilain biasanya BPD dapat menerima data dan mengawasi laporannya setelah tahun anggaran berlangsung. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya pelaporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.



Proses kontrol di desa Karya Jaya dengan indikator pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pengawasan memang dilakukan oleh beberapa pihak APIP, kecamatan, kabupaten, kemendes dan PDDT, BPK, KPK. Serta pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD diharapkan lebih ketat lagi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Tidak hanya hadir dalam forum musyawarah tetapi juga mengawasi pengelolaan dana desa setiap triwulan sekali hasil dari data relisasi pengelolaan dana desa, bukan hanya melihat dan mengawasi laporan akhir tahun anggaran (Indarti 2019)

Untuk pihak masyarakat diharapkan lebih jeli dan teliti dalam pengawasan dana desa. Karena masyarakat mempunyai wewenang untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Jika masyarakat bersama dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dana desa diharapkan pelaksanaan dana desa bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat umum. Supaya dalam kegiatan pengelolaan dana desa mulai dari rancangan sampai pelaksanaannya dapat berjalan baik ditahun anggaran yang akan datang.

Dalam proses evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan pengelolaan dana desa yang dilakukan, dan bagaimana tujuan yang dicapai serta melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pengelolaan dana desa dapat dievaluasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di lapangan dilihat dari laporan akhir tahun anggaran yang diperiksa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (DPMD). Selanjutnya penilaian melalui outcome, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya realisasi mulai dari perkembangan PAUD non formal milik desa, Pemberian bantuan pemeliharaan/rehab masjid, Operasional (PKD) Polindes, Desa siaga kesehatan (pencegahan Covid-19), Rabat beton, Drainase, Lapangan olahraga, Baliho/poster atas kemasyarakatan informasi APBDES, Dukungan operasional PKK, Penanganan covid-19, penanganan warga desa korban wabah covid-19 (BLT).

Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai dengan laporannya

berjalan dengan baik stakeholder berkerja dalam bidangnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menilai output laporan akhir tahun anggaran dana desa dan masyarakat juga dapat merasakan outcome dampak dari pengelolaan dana desa. Kegiatan evaluasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan laporan akhir hasil rekonsiliasi laporan keuangan dan wawancara masyarakat tidak terjadi hambatan dari proses output maupun outcome kegiatan evaluasi dana desa di desa Karya Jaya.

Kesimpulan yang diambil dari pembahasan evaluasi yang dikaitkan dengan teori Riant Nugroho (2017) dapat dikatakan evaluasi pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dikarenakan pihak-pihak evaluasi berkerja dan bergerak sesuai bidangnya masing-masing dengan laporan akhir hasil rekonsiliasi laporan keuangan dan wawancara masyarakat tidak terjadi hambatan dari proses output maupun outcome kegiatan evaluasi dana desa di desa Karya Jaya. Diharapkan untuk tahun anggaran dana desa kedepan desa Karya Jaya lebih meningkatkan laporan dan proses pengelolaan dana desa sehingga output maupun outcome dana desa di desa Karya Jaya tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak baik yang dapat dirasakan masyarakat desa Karya Jaya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Sosialisasi belum dikatakan optimal dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pengelolaan dana desa, ini dikarenakan covid-19. Serta kegiatan sosialisasi yang menggunakan sarana baliho yang kurang memadai dalam penempatannya mengakibatkan baliho rusak sebelum tahun anggaran berakhir.
2. Implementasi pengelolaan dana desa dilihat dari pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi ada beberapa hambatan yaitu; keterlambatan, karena disebabkan oleh lambatnya dalam

melaporkan pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa (RAPBDes), masyarakat yang belum vaksin untuk syarat penerima BLT, serta curah hujan yang tinggi membuat pelaksanaan pengelolaan dana desa terutama pembangunan terhambat

3. Pelaksana pengawasan sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab mulai dari penyelenggaraan sosialisasi atau musyawarah, pelaksanaan pembangunan hingga selesai. Namun dalam proses pengawasannya belum berjalan dengan baik untuk BPD masih mengawasi data diakhir tahun anggaran dan masyarakat masih belum adanya laporan pengawasan secara lisan maupun tulisan.
4. Evaluasi pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dikarenakan pihak-pihak evaluasi berkerja dan bergerak sesuai bidangnya masing-masing dengan laporan akhir hasil rekonsiliasi laporan keuangan dan wawancara masyarakat tidak terjadi hambatan dari proses *output* maupun *outcome* kegiatan evaluasi dana desa di desa Karya Jaya. Diharapkan untuk tahun anggaran dana desa kedepan desa Karya Jaya lebih meningkatkan laporan dan proses pengelolaan dana desa sehingga *output* maupun *outcome* dana desa di desa Karya Jaya tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak baik yang dapat dirasakan masyarakat desa Karya Jaya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

1. Aspek sosialisasi diharapkan mengikut sertakan masyarakat dalam proses kegiatan sosialisasi. Mengenai baliho atau spanduk, supaya menggunakan bingkai untuk penempatan baliho atau spanduk.
2. Aspek Implementasi diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya agar kepala desa tidak lambat dalam melaporkan pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan rencana anggaran pembangunan desa. Meningkatkan sumber daya manusia dan kinerja prangkat desa supaya sigap dalam melaksanakan tugasnya. Mengenai curah hujan yang tinggi desa harus memperispakan dan menyusun strategi untuk pembangunan.

3. Aspek Kontrol BPD melaksanakan pengawasan data pertriwulan sekali serta masyarakat harus jeli dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta kepala desa dan prangkat desa memberikan hak masyarakat seluas-luasnya dalam pengawasan.
4. Aspek Evaluasi diharapkan melalui pengelolaan dana desa memperhatikan dari segi *output* yang dinilai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa penting ditingkatkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Assa, C.M.D., Lopian, M. and Singkoh, F. (2020) 'Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten, Minahasa', 2(5), pp. 1–12.
- Azizah, Wahidatul. (2018). "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya."
- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (Vol. 2). Kencana.
- Darmi, T.,M. & Mujtahid, M. ( 2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. Vol 3, No 1. Pp. 547 – 566.
- Darmi, T.,M. & Mujtahid, M. ( 2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019. *Journal of Governance and Public Policy*. Vol 8 Nomor 3. Pp. 195-205.
- Fa'airin A. (2021). "Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gentan."
- Fahri, Lutfhi Nur. (2017). "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa." *Jurnal Publik, UNIV.GARUT* 11(1): 75–88.
- Hasman, Rasmah. 2015. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi." *Katalogis* 3(11): 107–17. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6463>.
- Indiahono, Dwiyanto. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. edisi ke-2. Gava Media.

- Rini Hadiyanti. (2013). "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 1(3): 985–97.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Cetakan ke. Yogyakarta CAPS.
- Wahyudi. A & Palupi. L.S. (2022). "Refocusing Anggaran Dana Desa Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(1dm): 1438–50.